PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal 44
 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman
 Umum Pengaturan mengenai Desa, dipandang perlu untuk
 menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang
 Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan
 Lembaga Adat;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA
ADAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- f. Tugas pembantuan adalah penugasan dan Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota:
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- i. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- k. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan kebiasaan masyarakat dan lembaga adat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh:

- a. Bupati/Walikota;
- b. Camat;
- c. Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus mendorong terciptanya :

- a. sikap demokratis, adil dan objektif di kalangan Aparat Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
- b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong mensejahterakan warga masyarakat setempat;
- (2) Tujuan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk

4

suatu wadah lembaga yang mengarah pada tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tidak berubah nilai, kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- (3) Tujuan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk mempertahankan nilai-nilai, kaidah atau norma-norma dan kegiatan sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional:
- (4) Tujuan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat dan melestarikan adat istiadat di Desa dalam menunjang kelancaran pembangunan dan ketahanan nasional;
- (5) Tujuan pembinaan adat adalah untuk meningkatkan sikap positif masyarakat, terhadap adat istiadat serta menempatkan lembaga adat sebagai wadah yang dapat meningkatkan tarf hidup dan perilaku masyarakat kearah yang lebih baik.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 5

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melakukan permusyawaratan/pemufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat dan Pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi;
- (2) Lembaga adat mempunyai tugas dan fungsi yaitu:
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat dan kebiasaan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang

- penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat dan Pimpinan atau Pemuka adat dengan Aparat Pemerintah di Daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah di Daerah perbedaan itu diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Pemerintahan dan Kepala Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Lembaga adat dan mempunyai hak dan wewenang, yaitu:
 - a. mewakili masyarakat adat, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
 - b. mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lambaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggara

6

- pemerintah yang bersih dan berwibawa pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 7

Dalam usaha melestarikan adat-istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparatur Pemerintah pada semua tingkat mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini lembaga adat yang sudah ada dan atau telah dibentuk dinyatakan tetap berlaku serta diakui keberadaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau Pada tanggal 12 Oktober 2001

BUPATI KAPUAS HULU

ttd

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2001 Seri D Nomor 47 Tanggal 12 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

ttd

Drs. SUTRISNO DJA'FAR

Pembina Utama Muda NIP. 520 007 555

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai realisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, pasal 43 dan pasal 44 mengatur Lembaga Adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Bahwa sesuai dengan keanekaragaman masyarakat adat dan adat istiadat di Kabupaten Kapuas Hulu nama Lembaga mengacu kepada norma-norma yang berlaku masing-masing masyarakat adat setempat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan demokratis, adil dan objektif dikalangan Aparat Pemerintah dan masyarakat adat dapat di akomodir sehingga tidak terjadi benturan yang menimbulkan efek negatif.

Huruf b

Yang dimaksud keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif adalah bahwa norma-

norma budaya luar dapat diadopsi sepanjang tidak betentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat bersangkutan.

Pasal 4 s/d 9

Cukup jelas.